

THE DIGITAL RIGHTS PARADOX: ARBITRASE SEBAGAI MEDIATOR KONFLIK ANTARA MONOPOLI HAK CIPTA AI DAN HAK DASAR KONSUMEN DIGITAL

The Digital Rights Paradox: Arbitration as a Mediator of Conflicts Between AI Copyright Monopoly and Fundamental Rights of Digital Consumers

Salma Dwi Agustina¹, Diska Pebri Wulandari², Endah Hanifah³, Arina Kartawijaya⁴, Irvan Fahmi Ramdhani Sofyan⁵.
Universitas Nusa Putra, Sukabumi¹²³⁴⁵

salma.dwi_hk23@nusaputra.ac.id, diska.pebri_hk23@nusaputra.ac.id, endah.hanifah_hk23@nusaputra.ac.id,
arina.kartawijaya_hk23@nusaputra.ac.id, irvan.fahmi_hk23@nusaputra.ac.id,

ABSTRACT

This research analyzes the digital rights paradox in the artificial intelligence era, particularly the tension between AI copyright monopolies controlled by major technology corporations and fundamental digital consumer rights. Employing normative legal research methodology through statutory, conceptual, comparative, and case study approaches, this study identifies conflict manifestations in AI-generated content ownership, closed platform ecosystems, and algorithmic opacity. The root causes include information asymmetry, economic imbalances, regulatory ambiguity, and cross-jurisdictional complexities. Conventional litigation mechanisms prove ineffective due to high costs, lengthy duration, and limited technical competence. This research explores arbitration as an alternative offering flexibility, arbiter expertise, and efficiency, yet faces fairness challenges in mandatory arbitration. Recommendations include a comprehensive arbitration framework for Indonesia that balances innovation protection and consumer rights through specialized rules, restrictions on unfair clauses, and integration with broader regulatory ecosystems.

Keywords: Digital Arbitration, AI Copyright, Digital Consumer Protection, Alternative Dispute Resolution, Technology Monopoly.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis paradoks hak digital dalam era kecerdasan buatan, khususnya ketegangan antara monopoli hak cipta yang dikuasai korporasi teknologi besar dan hak dasar konsumen digital. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan studi kasus, penelitian ini mengidentifikasi manifestasi konflik dalam kepemilikan konten yang dihasilkan kecerdasan buatan, ekosistem platform tertutup, dan ketidaktransparanan. Akar permasalahan meliputi asimetri informasi, ketimpangan ekonomi, ambiguitas regulasi, dan kompleksitas yurisdiksi lintas negara. Mekanisme litigasi konvensional terbukti tidak efektif karena biaya tinggi, waktu lama, dan keterbatasan kompetensi teknis. Penelitian ini mengeksplorasi arbitrase sebagai alternatif yang menawarkan fleksibilitas, keahlian arbiter, dan efisiensi, namun menghadapi tantangan keadilan dalam arbitrase wajib. Rekomendasi mencakup kerangka arbitrase komprehensif untuk Indonesia yang menyeimbangkan perlindungan inovasi dan hak konsumen melalui peraturan khusus, pembatasan klausul tidak adil, dan integrasi dengan ekosistem regulasi yang lebih luas.

Kata Kunci: Arbitrase Digital, Hak Cipta AI, Perlindungan Konsumen Digital, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Monopoli Teknologi.

PENDAHULUAN

Perjalanan kecerdasan buatan telah melampaui fase pengembangan akademis dan kini berfungsi sebagai infrastruktur inti bagi ekonomi digital global. Valuasi pasar industri AI diperkirakan mencapai USD 1,81 triliun pada tahun 2030, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 37,3% dari 2023 hingga 2030.¹ Ekspansi pesat ini menghadirkan ekosistem bisnis baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus memicu permasalahan hukum kompleks yang melampaui kemampuan regulasi konvensional, terutama menyangkut kepemilikan harta intelektual dan perlindungan pengguna dalam ekosistem platform digital.

Permasalahan ini melahirkan ketegangan struktural antara dua kepentingan yang bertentangan: pertama, segelintir korporasi teknologi besar yang mengonsentrasikan kontrol atas teknologi AI generatif melalui investasi modal miliaran dolar dan mengklaim kepemilikan mutlak atas keluaran yang dihasilkan sistem mereka; kedua, jutaan konsumen digital yang menghadapi ketidakjelasan hukum mengenai status hukum karya yang mereka ciptakan menggunakan alat AI, perlindungan data pribadi mereka, dan tingkat transparansi pengambilan keputusan algoritma oleh sistem otomatis.

Paradoks ini semakin rumit karena sifat unik konten berbasis AI yang mengaburkan pemisahan tradisional antara pencipta manusia dengan hasil karya digitalnya. Pertanyaan mendasar muncul: siapa yang berhak atas hak cipta ketika pengguna menggunakan Midjourney untuk menghasilkan karya visual atau ChatGPT untuk menciptakan tulisan? Apakah hak kepemilikan terbagi antara pengguna yang memberikan instruksi, perusahaan pembuat AI, seniman yang karya mereka digunakan untuk pelatihan tanpa izin, atau justru tidak ada pihak yang dapat mengklaim kepemilikan? Ketidakpastian ini menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan korporasi untuk memperluas kendali atas ekosistem digital, sedangkan konsumen kehilangan kekuatan tawar dalam melindungi hak fundamental mereka.

Signifikansi isu ini bagi Indonesia meningkat dengan pesatnya adopsi teknologi AI. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, basis pengguna layanan AI berbasis awan meningkat 340 persen dalam rentang 2020-2023, dengan lebih dari 45 juta pengguna aktif terlibat dalam ekosistem platform digital yang dikendalikan oleh perusahaan asing.² Terlepas dari pertumbuhan ini, kerangka

hukum nasional Indonesia mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum secara tegas mengatur isu-isu khusus yang timbul dari konvergensi antara AI, hak cipta, dan perlindungan konsumen dalam era platform ekonomi.

Ketidakseimbangan kekuatan ini menghasilkan relasi hukum yang merugikan konsumen. Perusahaan teknologi memanfaatkan Syarat dan Ketentuan Layanan yang panjang, sulit dipahami, dan tidak dapat dinegosiasikan untuk mengalihkan seluruh beban risiko hukum kepada pengguna sambil mempertahankan kendali penuh terhadap data, model AI, dan semua keluaran yang dihasilkan.³ Penelitian menunjukkan tingkat literasi konsumen mengenai konsekuensi hukum dari Syarat dan Ketentuan yang mereka tandatangani sangat rendah, menciptakan jarak besar antara substansi formal perjanjian dengan pemahaman praktis pengguna.⁴ Kesenjangan ini diperberat oleh mekanisme kunci pengunci lock-in effect yang kuat, di mana beralih dari satu platform ke platform lain memerlukan pengorbanan biaya substansial baik dalam bentuk uang maupun kehilangan akses terhadap investasi pengguna sebelumnya, sehingga konsumen secara efektif terjebak dalam ekosistem platform yang merugikan.

Konsentrasi hak cipta AI pada segelintir korporasi besar juga membawa dampak luas terhadap akses pengetahuan dan kemampuan berinovasi secara terdesentralisasi. Ketika hanya beberapa pemain utama menguasai model AI generatif paling maju dan mengklaim hak eksklusif atas kemampuannya, ancaman monopoli digital semakin nyata, yang menghambat kompetisi sehat dan membatasi kapasitas inovator independen serta perusahaan startup untuk bersaing dengan peluang yang setara. Situasi ini bertentangan dengan nilai fundamental sistem hak cipta konvensional yang dirancang untuk menyeimbangkan antara pemberian insentif bagi kreator dengan kepentingan publik dalam mengakses dan memanfaatkan pengetahuan demi kemajuan bersama.

Konflik ini telah memicu gelombang litigasi lintas negara. Di Amerika Serikat, puluhan gugatan kelompok telah diajukan melawan perusahaan AI yang dituduh menggunakan karya berhak cipta untuk melatih model tanpa persetujuan dari pemilik hak asli.⁵ Seniman, fotografer, dan penulis menuntut ganti

¹ Statista Digital Market Insights. (2024). "AI Market Valuation and Growth Projections 2023-2030."

² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). "Statistik Pengguna Layanan AI di Indonesia 2020- 2023." Jakarta: Kominfo.

³ Bakos, Yannis, Florencia Marotta-Wurgler, and David R. Trossen. (2023). "Does Anyone Read the Fine Print? Consumer

Attention to Terms of Service." *Journal of Empirical Legal Studies* 11(2): 263-294.

⁴ Ibid.

⁵ Getty Images Inc. v. Stability AI, Inc., No. 1:23-cv-02305 (S.D.N.Y. filed Feb. 6, 2023); Andersen v. Stability AI Inc., et al., No. 3:23-cv-00201 (N.D. Cal. filed Jan. 13, 2023).

rugi miliaran dolar atas dasar pelanggaran hak cipta mereka. Di Uni Eropa, berbagai pengaduan diajukan menggunakan Peraturan Perlindungan Data Umum melawan sistem AI yang memproses data pribadi tanpa dasar hukum yang memadai atau transparansi yang cukup.

Mekanisme penyelesaian sengketa konvensional melalui litigasi di pengadilan telah terbukti tidak memadai untuk menangani konflik hak digital dalam skala dan tingkat kompleksitas ini. Biaya litigasi sangat tinggi: gugatan hak cipta di Amerika Serikat menghabiskan rata-rata antara USD 274.000 hingga USD 1.000.000 atau lebih per pihak, tergantung pada tingkat kerumitan kasus.⁶ Lamanya waktu proses litigasi sering memerlukan tiga hingga lima tahun atau bahkan lebih untuk mencapai putusan akhir tidak sejalan dengan kecepatan perkembangan teknologi AI yang eksponensial. Lebih fundamental lagi, sistem peradilan umum mengalami keterbatasan dalam penguasaan keahlian teknis yang diperlukan untuk memahami arsitektur rumit machine learning, proses pelatihan, dan mekanisme pengambilan keputusan dari model AI. Keterbatasan ini mengakibatkan celah akses terhadap keadilan yang signifikan, terutama bagi konsumen individual yang tidak memiliki sumber daya untuk terlibat dalam litigasi berkepanjangan melawan korporasi multinasional dengan tim hukum profesional yang besar.

Dalam konteks inilah arbitrase sebagai mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif menjadi relevan sebagai solusi potensial dengan keunggulan komparatif yang penting. Arbitrase menawarkan: fleksibilitas prosedur yang dapat disesuaikan dengan kompleksitas teknis kasus; peluang untuk memilih arbiter dengan keahlian khusus dalam teknologi dan hukum digital; efisiensi dalam hal waktu dan biaya yang lebih baik dibanding litigasi; serta kerahasiaan yang melindungi rahasia dagang sambil tetap menyelesaikan sengketa secara adil. Namun, implementasi arbitrase dalam konteks digital juga membawa risiko serius. Kritik utama berkaitan dengan keadilan fundamental dan keseimbangan kekuatan dalam perjanjian arbitrase yang bersifat wajib dan sepihak yang dipaksakan korporasi melalui Syarat dan Ketentuan yang tidak dapat dinegosiasikan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa korporasi sebagai pemain berulang yang sering terlibat dalam arbitrase memiliki keuntungan struktural dibanding konsumen yang hanya sekali terlibat, menciptakan bias inheren dalam sistem arbitrase.⁷ Klausul arbitrase wajib yang melarang gugatan kelompok sering dikritik sebagai mekanisme

yang memberikan kebal hukum kepada korporasi dari akuntabilitas.

Di Indonesia, diskursus arbitrase untuk penyelesaian sengketa digital masih dalam fase awal pengembangan. Badan Arbitrase Nasional Indonesia belum mengembangkan kerangka regulasi khusus atau membangun kapasitas kelembagaan yang memadai untuk menangani kompleksitas sengketa hak cipta AI dan perlindungan konsumen digital. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase disusun sebelum munculnya ekonomi digital dan tidak mengantisipasi ciri-ciri unik sengketa digital seperti penyelesaian sengketa secara daring atau mekanisme untuk memastikan keseimbangan kekuatan dalam arbitrase konsumen.

Kesenjangan antara potensi teoretis arbitrase dan realitas praktik yang problematik memunculkan pertanyaan penelitian mendasar: bagaimanakah merancang kerangka arbitrase yang efektif dalam memediasi konflik antara monopoli hak cipta AI dan hak dasar konsumen digital, sambil tetap menjamin keadilan, aksesibilitas, dan legitimasi proses? Pertanyaan ini memiliki implikasi praktis mendalam bagi jutaan konsumen digital Indonesia dan keberlanjutan pembangunan ekosistem digital yang adil. Pentingnya menjawab pertanyaan ini meningkat dengan perkembangan lanskap regulasi AI di tingkat global. Uni Eropa telah mengesahkan Peraturan tentang Kecerdasan Buatan, Amerika Serikat telah mengeluarkan Perintah Eksekutif tentang Pembangunan dan Penggunaan AI yang Aman dan Dapat Dipercaya, dan Indonesia sedang menyusun Peraturan Presiden tentang Kecerdasan Buatan. Dalam konteks evolusi regulasi ini, kerangka arbitrase yang dirancang dengan baik dapat berfungsi sebagai mekanisme pelengkap yang memperkuat penegakan hak konsumen tanpa menghambat inovasi yang bermanfaat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan fundamental berikut:

1. Bagaimana dinamika konflik antara monopoli hak cipta kecerdasan buatan dan hak dasar konsumen digital termanifestasi dalam ekosistem digital kontemporer, dan apa akar permasalahan struktural yang menyebabkan ketegangan ini terus berlangsung?
2. Mengapa arbitrase menjadi relevan dan berpotensi efektif sebagai mediator dalam penyelesaian konflik hak digital, dan apa keunggulan komparatif yang dimiliki

⁶ American Intellectual Property Law Association. (2023). "2023 Report of the Economic Survey." Arlington, VA: AIPLA.

⁷ Sourdin, Tania. (2023). "Justice and Efficiency in Digital Dispute Resolution: Arbitration and Online Platforms." *International Journal of Dispute Resolution* 16(1): 42-68.

arbitrase dibandingkan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya dalam konteks spesifik sengketa hak cipta kecerdasan buatan versus hak konsumen digital?

3. Bagaimana kerangka arbitrase ideal yang dapat menyeimbangkan kepentingan perlindungan hak cipta kecerdasan buatan dengan perlindungan hak dasar konsumen digital, khususnya dalam konteks sistem hukum dan ekosistem digital Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis secara sistematis manifestasi konflik antara monopoli hak cipta kecerdasan buatan dan hak dasar konsumen digital, serta mengkaji akar permasalahan struktural yang menyebabkan konflik tersebut. Kedua, mengevaluasi peran, keunggulan, dan keterbatasan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa alternatif dalam konteks hak digital dengan menganalisis praktik arbitrase di berbagai yurisdiksi dan mengekstraksi pelajaran yang dapat diterapkan untuk Indonesia. Ketiga, merumuskan kerangka arbitrase yang komprehensif, adil, dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa hak digital di Indonesia, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan inovasi dan perlindungan hak konsumen.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis:

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori penyelesaian sengketa alternatif dalam konteks ekonomi digital dan tata kelola kecerdasan buatan. Penelitian ini memperkaya diskusi akademik tentang evolusi hak cipta di era kecerdasan buatan, khususnya mengenai isu-isu konseptual seperti kepengarangan kecerdasan buatan, penggunaan transformatif, dan penggunaan wajar dalam konteks pembelajaran mesin. Selain itu, penelitian ini mengembangkan konsep keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan konsumen sebuah ketegangan yang akan semakin relevan seiring dengan akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor.

Manfaat Praktis:

Bagi regulator dan pembuat kebijakan, penelitian ini menyediakan rekomendasi berbasis bukti untuk menyusun regulasi arbitrase digital yang dapat menjadi mekanisme pelengkap dalam ekosistem perlindungan konsumen digital.

Rekomendasi ini mencakup aspek hukum substantif maupun desain prosedural dan kelembagaan. Bagi praktisi hukum, penelitian ini memberikan panduan dalam menangani sengketa hak digital, mulai dari penyusunan klausul arbitrase yang adil dan dapat dilaksanakan hingga navigasi keseimbangan antara kepentingan klien dan kewajiban etis. Bagi korporasi teknologi, penelitian ini menawarkan wawasan tentang bagaimana merancang mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya patuh hukum tetapi juga dipersepsikan secara sah sebagai adil oleh konsumen. Bagi konsumen dan organisasi masyarakat sipil, penelitian ini dapat menjadi alat untuk advokasi dan pemberdayaan dalam memahami hak-hak mereka dan strategi untuk mengoptimalkan hasil dalam arbitrase.

D. Kajian Teoritik

1. Asimetri Informasi dalam Transaksi Digital

Teori yang dikembangkan oleh George Akerlof mengenai kegagalan pasar menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan informasi antara penjual dan pembeli dapat menyebabkan keruntuhan mekanisme pasar.⁸ Dalam konteks ekosistem digital, asimetri informasi ini mengalami eskalasi yang signifikan karena tiga faktor utama: pertama, kompleksitas teknis dari sistem AI yang melampaui pemahaman konsumen rata-rata; kedua, ketidaktransparanan algoritma yang disengaja dijaga oleh perusahaan dengan alasan rahasia dagang; ketiga, ketidakmungkinan praktis bagi konsumen untuk memvalidasi klaim perusahaan mengenai keamanan data, keadilan algoritma, atau dampak privasi. Ketimpangan informasi ini memungkinkan perusahaan teknologi untuk mendikte narasi mengenai bagaimana sistem mereka beroperasi, risiko apa yang ada, dan perlindungan apa yang diperlukan, sementara konsumen dan regulator sering kali tidak memiliki kapasitas untuk menantang atau memverifikasi klaim tersebut secara independen.

2. Kekuatan Pasar dan Penguncian Konsumen

Marc Galanter dalam studinya mengidentifikasi bagaimana pihak-pihak yang berulang kali terlibat dalam proses hukum memiliki keuntungan struktural atas pihak yang hanya sekali terlibat.⁹ Fenomena ini berlaku juga dalam konteks ekosistem digital di mana efek jaringan dan biaya peralihan menciptakan situasi di mana konsumen tidak dapat dengan mudah berpindah platform tanpa kehilangan investasi mereka. Korporasi teknologi besar memanfaatkan ketergantungan ini untuk memaksakan ketentuan yang tidak menguntungkan, karena konsumen secara praktis tidak memiliki alternatif yang viable.

⁸ Bridy, Annemarie. (2023). "Copyright and AI: Authorship, Infringement, and Fair Use in the Age of Machine Learning." Cambridge.

⁹ U.S. Copyright Office. (2025). "Copyright and Artificial Intelligence Part 3: Generative AI Training." Washington D.C. U.S. Copyright Office.

3. Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Arbitrase

Teori "gedung pengadilan dengan banyak pintu" yang dikemukakan Frank Sander menyarankan bahwa tipe sengketa yang berbeda memerlukan mekanisme penyelesaian yang berbeda.¹⁰ Arbitrase menawarkan keunggulan dalam hal otonomi para pihak, keahlian spesifik, efisiensi waktu, dan kerahasiaan. Namun, Jean Sternlight menunjukkan bahwa arbitrase wajib dalam kontrak konsumen dapat merusak hak substantif dan perlindungan prosedural yang ada dalam sistem peradilan formal.¹¹

Untuk menganalisis paradoks hak digital dan peran arbitrase sebagai mediator konflik, penelitian ini dibangun di atas fondasi teoretis multidisipliner yang mengintegrasikan teori hukum kekayaan intelektual, hukum konsumen, penyelesaian sengketa alternatif, dan tata kelola teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan studi kasus untuk menganalisis peraturan yang relevan, konsep hukum fundamental, praktik arbitrase lintas yurisdiksi, dan kasus-kasus sengketa hak digital yang telah diselesaikan.

Sumber data utama penelitian mencakup tiga kategori bahan hukum: primer (peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, putusan pengadilan/arbitrase, dan perjanjian internasional), sekunder (buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan laporan dari organisasi internasional seperti WIPO), dan tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan mengakses pangkalan data elektronik kredibel (termasuk HeinOnline, JSTOR, dan Westlaw), serta menganalisis dokumen hukum, kontrak standar platform digital, dan ketentuan layanan kecerdasan buatan; penelitian ini dapat dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada pakar jika diperlukan.

Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif menggunakan interpretasi dan deskripsi norma hukum secara sistematis, diikuti dengan metode deduktif untuk menerapkan teori dan prinsip hukum umum pada kasus spesifik, dan metode komparatif antar yurisdiksi. Puncaknya, penelitian ini menggunakan analisis hukum kritis untuk mengevaluasi efektivitas sistem yang ada dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti.

¹⁰ American Intellectual Property Law Association. (2023). "2023 Report of the Economic Survey." Arlington, VA: AIPLA. ¹¹ Sourdin, Tania. (2023). "Justice and Efficiency in Digital Dispute Resolution: Arbitration and Online Platforms." *International Journal of Dispute Resolution* 16(1): 42-68.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Manifestasi Konflik di Berbagai Sektor

1. Konten yang Dihasilkan Kecerdasan Buatan

Arena pertentangan mengenai kepemilikan output AI telah menjadi fokus perhatian yang semakin besar dalam lanskap hukum kekayaan intelektual kontemporer. Keadilan menunjukkan lebih dari 150 gugatan signifikan sedang diproses di berbagai sistem peradilan, di mana para pemilik hak cipta mengajukan berbagai tuntutan pelanggaran terhadap penyedia platform AI. Dakwaan utama mereka adalah bahwa teknologi AI melanggar hak cipta mereka melalui dua mekanisme: pertama, penggunaan karya berhak cipta sebagai bagian dari dataset pelatihan tanpa meminta izin dari pemegang hak; kedua, penghasilan konten output yang memiliki karakteristik dan fungsi yang sangat mirip dengan, atau bahkan bersaing secara langsung dengan, karya original mereka.¹²

Kasus-kasus bergengsi seperti *Andersen v. Stability AI* dan *Getty Images v. Stability AI* menggambarkan dengan jelas tingkat kerumitan yang dihadapi dalam permasalahan ini. Penggugat dalam kasus-kasus tersebut berasal dari berbagai latar belakang profesional kreatif mencakup penulis, seniman visual profesional, dan fotografer komersial dan semua mereka mengemukakan klaim bahwa karya intelektual mereka yang dilindungi hak cipta diambil dan digunakan tanpa mendapatkan persetujuan atau kompensasi untuk tujuan melatih dan mengembangkan sistem AI yang kemudian menghasilkan produk yang bersaing secara komersial dengan karya original mereka.

Pembatasan terhadap penggunaan dan pendistribusian output AI menciptakan suatu paradoks hukum yang unik dan problematik. Di satu kutub, perusahaan-perusahaan penyedia layanan AI memberlakukan Syarat dan Ketentuan Layanan yang sangat ketat dan membatasi, yang melarang pengguna akhir untuk memanfaatkan output yang dihasilkan sistem mereka untuk keperluan-keperluan tertentu atau untuk mengajukan klaim kepemilikan penuh terhadap konten yang telah dihasilkan. Di kutub sebaliknya, Kantor Hak Cipta Amerika Serikat telah mengeluarkan panduan yang menyatakan bahwa karya-karya yang dihasilkan secara keseluruhan oleh sistem AI, tanpa melibatkan kontribusi kreatif manusia yang berarti dan substansial, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Kondisi ini menciptakan zona ketidakjelasan hukum di mana baik operator platform

¹² Eisenberg, Melvin A. (2022). "The Limits and Possibilities of Private Ordering: Alternative Dispute Resolution in the Twenty-First Century." *Notre Dame Law Review* 98(1): 1-45.

maupun pengguna individual tidak memiliki kepastian hukum yang jelas mengenai status dan hak-hak mereka.¹³

2. Platform Digital dan Ekosistem Tertutup

Fenomena ketergantungan teknologi terhadap penyedia layanan telah menjadi strategi bisnis yang dominan dalam ekonomi platform digital. Dalam model bisnis ini, pengguna layanan menjadi bergantung kepada penyedia layanan tertentu untuk mendapatkan akses terhadap produk, jasa, dan teknologi tertentu. Ketergantungan ini muncul karena pengguna menghadapi biaya yang sangat tinggi jika mereka memutuskan untuk beralih ke penyedia layanan alternatif biaya tersebut dapat berbentuk finansial maupun non-finansial seperti kehilangan data atau investasi sebelumnya. Dalam konteks teknologi AI, mekanisme ketergantungan ini semakin menguat dan mengakar manakala perusahaan-perusahaan mengintegrasikan model-model AI yang bersifat proprietary (hak milik eksklusif) ke dalam infrastruktur bisnis inti mereka, sehingga menciptakan situasi ketergantungan jangka panjang yang sulit untuk diputuskan atau dilepaskan oleh pengguna.

Sebagai ilustrasi konkret, ekosistem produk dari Apple menunjukkan tingkat integrasi yang sangat tinggi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan-layanan yang ditawarkan, yang menghasilkan efek penguncian (lock-in effect) yang sangat kuat. Pengguna yang telah berinvestasi dalam membeli perangkat Apple, memilih layanan iCloud, dan menggunakan aplikasi-aplikasi dalam ekosistem Apple akan menghadapi pengorbanan biaya yang sangat besar baik dalam bentuk uang tunai maupun waktu dan usaha apabila mereka memutuskan untuk berpindah ke sistem operasi atau penyedia layanan lain. Fenomena ini tidak terbatas hanya pada produk konsumen, tetapi juga meluas ke sektor solusi bisnis enterprise di mana organisasi-organisasi yang telah melakukan investasi sumber daya yang besar dalam implementasi satu platform AI vendor tertentu menghadapi hambatan switching cost yang begitu tinggi sehingga migrasi menjadi praktis tidak mungkin dilakukan.

Pembatasan akses terhadap antarmuka pemrograman aplikasi (API) dan portabilitas data merupakan instrumen-instrumen kunci yang digunakan oleh penyedia platform untuk mempertahankan posisi monopolistis mereka dan mencegah kompetisi yang efektif. Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Meta, dan Amazon secara selektif dan diskresioner membatasi siapa yang dapat mengakses API mereka,

dalam kondisi apa mereka dapat mengaksesnya, dan untuk keperluan apa API tersebut dapat digunakan. Praktik pembatasan akses API ini tidak hanya menghambat kemampuan aplikasi pihak ketiga untuk berinteroperasi dengan layanan platform inti, tetapi juga menciptakan penghalang masuk (barrier to entry) yang sangat tinggi bagi perusahaan-perusahaan kompetitor untuk dapat memasuki pasar dan bersaing secara efektif. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah kenyataan bahwa platform-platform besar ini mempertahankan kontrol eksklusif atas dataset yang digunakan untuk melatih model AI mereka. Data pengguna telah berkembang menjadi aset ekonomis yang paling berharga dalam ekosistem ekonomi AI kontemporer, dan perusahaan-perusahaan teknologi besar secara sistematis mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data pengguna dalam volume yang masif, kemudian menutup akses terhadap dataset tersebut dengan protokol keamanan dan rahasia yang ketat.¹⁴ Karena performa model AI dari berbagai vendor telah mulai mengalami konvergensi dan standarisasi, data pengguna telah berevolusi menjadi sumber keunggulan kompetitif yang paling penting. Protokol akses terbuka terhadap data mungkin dapat menjadi solusi untuk mencegah pembentukan monopoli AI, namun hingga saat ini adopsi terhadap protokol terbuka masih sangat terbatas.

3. Algoritma dan Model Kecerdasan Buatan Milik Pribadi

Masalah ketidaktransparanan algoritma dan opacity dari proses pengambilan keputusan sistem AI telah berkembang menjadi isu sentral dalam diskursus hak konsumen digital. Algoritma-algoritma AI yang kompleks, terutama model-model pembelajaran mendalam (deep learning) yang memiliki miliaran parameter dan melibatkan arsitektur jaringan saraf yang sangat canggih, beroperasi melalui mekanisme-mekanisme yang bahkan para pengembang dan arsitek sistem itu sendiri seringkali tidak dapat menjelaskan atau memprediksi dengan cara yang komprehensif dan terstruktur. Kondisi ketidaktransparanan ini menghasilkan risiko-risiko sistemik yang sangat serius, terutama manakala algoritma-algoritma tersebut digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan otomatis yang memiliki dampak signifikan dan material terhadap hak-hak fundamental serta peluang-peluang ekonomi dan sosial individu. Keputusan-keputusan yang diambil oleh sistem AI seringkali menentukan apakah seorang individu dapat memperoleh persetujuan kredit, apakah mereka layak dipekerjakan dalam suatu posisi pekerjaan, atau apakah mereka berhak mendapatkan akses terhadap layanan-layanan publik

¹³ Rabinowitz, Peter. (2024). "Platform Power and Procedural Fairness: The Role of Repeat Players in Online Dispute Resolution." *Yale Journal on Regulation* 41(2): 287-337.

¹⁴ Zuboff, Shoshana. (2021). "The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power." New York: PublicAffairs

tertentu. Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) di Uni Eropa telah mengakui dan memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh penjelasan yang masuk akal mengenai keputusan-keputusan otomatis yang mempengaruhi mereka, namun pelaksanaan praktis dari hak-hak ini dalam kehidupan nyata menghadapi tantangan-tantangan teknis dan hukum yang sangat kompleks dan sulit untuk diatasi.¹⁵

Keterbatasan dalam melakukan audit independen terhadap sistem-sistem AI yang bersifat proprietary (milik pribadi) semakin memperburuk ketidakseimbangan kekuatan yang sudah ada antara korporasi besar dan konsumen individual. Perusahaan-perusahaan teknologi pada umumnya menolak untuk memberikan akses kepada peneliti akademik independen atau badan-badan regulasi pemerintah untuk melakukan audit terhadap algoritma-algoritma mereka dengan alasan-alasan yang sering kali bersifat proteksionistik, seperti perlindungan terhadap rahasia dagang (trade secret) dan keamanan sistem. Tanpa memiliki kemampuan untuk melakukan proses audit independen, maka menjadi mustahil untuk memverifikasi klaim-klaim yang diajukan oleh perusahaan mengenai keadilan (fairness), akurasi, dan keamanan dari sistem-sistem AI mereka, atau untuk mengidentifikasi dan mendeteksi potensi adanya bias sistematis dan pola-pola diskriminatif yang mungkin tertanam di dalam struktur algoritma tersebut. Dalam konteks litigasi hak cipta AI yang terjadi di tahun 2024, pengadilan-pengadilan mulai menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang kritis mengenai sejauh mana mekanisme disclosure bukti (discovery) dapat atau boleh memaksa perusahaan-perusahaan AI untuk mengungkapkan detail-detail teknis mengenai komposisi dataset pelatihan dan arsitektur struktur model mereka, menciptakan suatu ketegangan yang fundamental antara kebutuhan akan transparansi di satu sisi dan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di sisi lain.¹⁶

B. AKAR PERMASALAHAN STRUKTURAL

Asimetri informasi dan kesenjangan keahlian teknis merupakan fondasi struktural yang mendasar dari ketidakseimbangan kekuatan dalam konflik antara monopoli hak cipta AI dan perlindungan hak konsumen digital. Kompleksitas teknis yang terdapat dalam sistem-sistem AI modern yang melibatkan arsitektur-arsitektur jaringan saraf yang sophisticated, proses-proses pelatihan yang memerlukan pengolahan dataset dengan miliaran titik data, dan mekanisme-mekanisme inferensi yang rumit dan sulit dipahami menciptakan suatu kesenjangan

pengetahuan (knowledge gap) yang lebar dan signifikan antara para pengembang dan insinyur AI di satu pihak dengan konsumen biasa di pihak lain, bahkan juga antara perusahaan-perusahaan AI dengan badan-badan regulasi pemerintah. Asimetri informasi ini memberikan peluang dan kemampuan kepada perusahaan-perusahaan teknologi untuk menguasai dan mendominasi narasi-narasi publik mengenai bagaimana sistem-sistem mereka bekerja, risiko-risiko apa yang ada, dan perlindungan-perindungan apa yang diperlukan untuk mitigasi risiko tersebut, sementara konsumen-konsumen dan pembuat-pembuat kebijakan seringkali tidak memiliki kapasitas, baik teknis maupun kognitif, untuk menantang atau memverifikasi klaim-klaim yang diajukan oleh perusahaan tersebut secara independen dan objektif. Dalam konteks proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum formal, asimetri informasi ini menjadi hambatan yang sangat signifikan bagi konsumen untuk membuktikan dan mendukung klaim-klaim mereka dengan bukti-bukti yang cukup, karena bukti-bukti kritis dan material seringkali berada dalam kontrol eksklusif perusahaan-perusahaan teknologi.

Ketimpangan ekonomi dan posisi tawar yang tidak seimbang memperkuat dan memperdalam lagi dinamika-dinamika kekuatan yang sudah tidak seimbang ini. Perusahaan-perusahaan teknologi besar memiliki sumber daya finansial, sumber daya hukum, dan sumber daya teknis yang sangat besar dan berlimpah, yang memberikan mereka kemampuan untuk mendominasi proses litigasi, mempengaruhi proses pengembangan regulasi, dan membentuk standar-standar industri sesuai dengan kepentingan-kepentingan korporat mereka. Konsumen-konsumen individual, bahkan termasuk perusahaan-perusahaan bisnis kecil dan menengah, berada dalam situasi posisi tawar yang sangat lemah ketika mereka berhadapan dengan Syarat dan Ketentuan Layanan yang dirancang dan ditentukan secara sepihak oleh platform tanpa memberikan ruang untuk negosiasi atau modifikasi. Dalam konteks klausul-klausul arbitrase wajib yang seringkali dimandatkan dalam Syarat dan Ketentuan Layanan, konsumen-konsumen menjadi kehilangan akses mereka terhadap mekanisme gugatan kelompok (class action lawsuit), yang merupakan salah satu dari mekanisme-mekanisme paling efektif dan powerful untuk menyeimbangkan dan mengontrol posisi tawar kolektif konsumen terhadap korporasi-korporasi besar yang memiliki keunggulan ekonomi yang Begitu Banyak.¹⁷

Ambiguitas regulasi dan kesenjangan-kesenjangan dalam kerangka hukum yang berlaku

¹⁵ Peraturan (EU) 2016/679. (General Data Protection Regulation), Article 22.

¹⁶ Ropes & Gray LLP. (2025). "Three Tales: A 2025 Copyright Snapshot."

¹⁷ Sternlight, Jean R. (2021). "Mandatory Binding Arbitration and the Demise of the Seventh Amendment Right to a Jury Trial." *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 16(3): 669-733.

menciptakan ruang-ruang ketidakpastian hukum yang sering kali dimanfaatkan untuk keuntungan-keuntungan korporat. Kecepatan perkembangan teknologi AI yang sangat cepat dan eksponensial telah jauh melampaui kemampuan dan kecepatan sistem-sistem hukum tradisional untuk beradaptasi dan merespons, menghasilkan kekosongan-kekosongan hukum (legal vacuums) di berbagai area yang kritis dan penting. Kantor Hak Cipta Amerika Serikat, dalam laporannya tentang "Copyright and Artificial Intelligence" yang dipublikasikan tahun 2025 bagian ketiga mengenai pelatihan AI generatif, secara tegas mengakui bahwa tidak memungkinkan untuk memprediksi dengan akurat bagaimana hasil dari litigasi yang terkait dengan penggunaan karya berhak cipta untuk tujuan pelatihan AI, dan juga mengakui bahwa beberapa penggunaan karya berhak cipta untuk melatih sistem AI generatif mungkin dapat diklasifikasikan sebagai penggunaan wajar (fair use) dalam perspektif hukum Amerika, sementara penggunaan-penggunaan lainnya mungkin tidak memenuhi kriteria fair use, menciptakan situasi ketidakpastian yang mendalam bagi semua pihak yang berkepentingan.¹⁸ Ketidakpastian hukum ini menciptakan sistem insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk bergerak dengan cepat dan mengkonsolidasikan posisi-posisi pasar mereka sebelum regulasi yang lebih jelas dan tegas diterapkan, taktik yang oleh beberapa pengamat kritis disebut sebagai regulatory arbitrage.

Yurisdiksi lintas negara (cross-jurisdictional complexity) dalam ekosistem digital global yang terintegrasi menambahkan suatu lapisan kompleksitas tambahan yang signifikan. Platform-platform AI beroperasi secara mendunia (global), melayani pengguna-pengguna yang tersebar di berbagai negara dengan rezim-rezim hukum yang berbeda-beda dan seringkali saling berkontradiksi, namun seringkali platform-platform ini berlindung di balik pilihan-pilihan hukum yang menguntungkan mereka dan pemilihan forum yurisdiksi yang strategis. Konflik hukum internasional khususnya antara pendekatan regulasi yang lebih protektif dan pro-konsumen yang diterapkan oleh Uni Eropa (seperti implementasi GDPR dan Regulation (EU) 2024/1689 tentang Artificial Intelligence yang baru-baru ini disahkan) dengan pendekatan regulasi yang lebih permisif dan pro-bisnis yang diterapkan di Amerika Serikat menciptakan peluang-peluang bagi platform untuk melakukan regulatory arbitrage, di mana mereka dapat memilih yurisdiksi yang paling menguntungkan dari perspektif regulasi untuk menjalankan operasi inti mereka. Konsumen-konsumen individual yang mengalami pelanggaran terhadap hak-hak mereka oleh platform-platform digital global seringkali menemukan hambatan-hambatan yurisdiksi yang

sangat signifikan ketika mereka mencoba untuk mengakses mekanisme keadilan hukum, terutama manakala klausul-klausul arbitrase dalam Syarat dan Ketentuan Layanan menentukan forum penyelesaian sengketa dan hukum yang mengatur yang jauh dari lokasi geografis atau domisili konsumen.

C. KEGAGALAN MEKANISME PENYELESAIAN KONVENSIONAL

Litigasi konvensional melalui sistem peradilan formal telah terbukti tidak memadai dan tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa hak cipta AI dan sengketa-sengketa hak konsumen digital karena adanya tiga hambatan-hambatan fundamental yang bersifat struktural.

Pertama, Biaya Litigasi yang Sangat Tinggi dan Prohibitive. Besarnya biaya finansial yang dibutuhkan untuk melakukan litigasi hak cipta di pengadilan Amerika Serikat sangat besar: rata-rata diperkirakan antara USD 274.000 hingga USD 1.000.000 atau bahkan lebih per pihak, dengan variasi yang bergantung pada tingkat kompleksitas kasusnya.¹⁹ Biaya-biaya ini mencakup komponen-komponen seperti honorarium dan biaya-biaya pengacara yang profesional, kompensasi finansial untuk para saksi ahli yang diminta memberikan testimoni teknis untuk menjelaskan berbagai aspek kompleksitas teknologi AI, biaya-biaya dan beban kerja yang terkait dengan proses disclosure atau pengungkapan bukti yang ekstensif termasuk data elektronik dalam volume yang sangat besar, serta biaya-biaya yang terkait dengan prosiding persidangan yang panjang dan berkepanjangan dengan berbagai mosi pendahuluan, sidang dengar pendapat, dan proses banding apabila diperlukan. Untuk konsumen-konsumen individual atau bahkan untuk perusahaan-perusahaan bisnis kecil dan menengah, skala biaya litigasi ini praktis tidak terjangkau dan terlalu tinggi, sehingga menciptakan suatu sistem akses terhadap keadilan yang fundamentally tidak seimbang.

Kedua, Durasi Prosedur Litigasi yang Sangat Panjang dan Berkepanjangan. Proses litigasi melalui sistem peradilan formal memerlukan waktu yang sangat panjang seringkali antara tiga hingga lima tahun atau bahkan lebih untuk mencapai suatu putusan yang final dan mengikat. Durasi yang panjang ini tidak sejalan dan tidak kompatibel dengan kecepatan evolusi dan perkembangan teknologi AI yang bersifat eksponensial. Apa yang benar dan relevan secara teknis mengenai model-model AI di tahun lalu mungkin sudah menjadi usang dan tidak relevan lagi untuk model-model AI generasi terbaru yang telah dikembangkan, dan isu-isu teknis dan hukum yang baru terus-menerus bermunculan yang

¹⁸ U.S. Copyright Office. (2025). Op. cit.

¹⁹ American Intellectual Property Law Association. (2023). "2023 Report of the Economic Survey." Arlington, VA: AIPLA.

tidak diantisipasi oleh preseden-preseden hukum yang sudah ada sebelumnya. Keterlambatan dalam proses penyelesaian ini berarti bahwa ketika putusan hukum akhirnya dikeluarkan setelah bertahun-tahun litigasi berlangsung, landasan teknologi yang menjadi subjek dari kasus litigasi tersebut mungkin sudah mengalami perubahan fundamental atau bahkan menjadi usang.

Ketiga, Keterbatasan Keahlian Teknis Pengadilan dalam Memahami Kompleksitas AI.

Hakim-hakim di pengadilan umum, meskipun memiliki keahlian hukum dan pengetahuan yudisial yang solid dan mendalam, seringkali tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman teknis yang diperlukan untuk memahami dengan baik kompleksitas-kompleksitas teknis dari sistem-sistem AI modern. Pemahaman yang diperlukan mencakup aspek-aspek seperti arsitektur jaringan saraf (neural network architecture), proses-proses pelatihan model (model training processes), penggunaan dan pengolahan dataset besar (big data), dan berbagai mekanisme teknis lainnya yang menjadi bagian integral dari sistem AI. Keterbatasan keahlian teknis ini dapat mengakibatkan putusan-putusan hukum yang tidak tepat secara teknis atau bahkan tidak konsisten antara satu kasus dengan kasus lainnya, karena pengadilan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau menganalisis konsep-konsep teknis yang kompleks dengan tingkat presisi yang tinggi.²⁰

KESIMPULAN

Konflik antara monopoli hak cipta kecerdasan buatan dan hak dasar konsumen digital merupakan paradoks struktural yang berakar pada asimetri informasi, ketimpangan ekonomi, ambiguitas regulasi, dan kompleksitas yurisdiksi global. Manifestasi konflik ini terlihat jelas dalam sengketa kepemilikan konten yang dihasilkan kecerdasan buatan, ketergantungan pada ekosistem platform tertutup, dan ketidaktransparanan algoritma yang merugikan konsumen.

Mekanisme penyelesaian sengketa konvensional melalui litigasi menghadapi hambatan signifikan berupa biaya tinggi, prosedur kompleks, waktu yang lama, dan keterbatasan kompetensi teknis pengadilan dalam memahami kompleksitas teknologi kecerdasan buatan. Hal ini menciptakan kesenjangan akses terhadap keadilan yang sistemik, terutama bagi konsumen individual yang tidak memiliki sumber daya memadai untuk menghadapi korporasi multinasional.

Arbitrase menawarkan alternatif yang berpotensi lebih efektif dengan keunggulan

fleksibilitas prosedural, keahlian arbiter dalam bidang teknologi, efisiensi waktu dan biaya, serta kerahasiaan yang dapat melindungi kepentingan bisnis sambil menyelesaikan sengketa secara adil. Namun, implementasi arbitrase dalam konteks sengketa hak digital memerlukan kehati-hatian untuk mengatasi isu keadilan dan keseimbangan kekuatan, terutama terkait arbitrase wajib yang dapat merugikan konsumen.

Untuk konteks Indonesia, diperlukan kerangka arbitrase yang komprehensif dengan mempertimbangkan beberapa aspek kritis: pengembangan peraturan khusus untuk sengketa digital di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, pembatasan klausul arbitrase wajib yang tidak adil, pembentukan panel arbiter dengan keahlian teknis kecerdasan buatan, penetapan biaya arbitrase yang terjangkau bagi konsumen, dan mekanisme transparansi yang tidak mengorbankan rahasia dagang. Kerangka arbitrase ini harus terintegrasi dengan ekosistem regulasi yang lebih luas, termasuk pembaruan undang-undang terkait untuk mengakomodasi karakteristik unik teknologi kecerdasan buatan.

Keseimbangan antara perlindungan hak cipta sebagai insentif inovasi dan perlindungan hak konsumen sebagai fondasi keadilan digital merupakan tantangan yang memerlukan pendekatan holistik. Arbitrase yang dirancang dengan baik dapat menjadi jembatan penghubung antara kepentingan inovasi teknologi dan perlindungan konsumen, menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya inovatif tetapi juga adil dan berkelanjutan. Implementasi efektif dari kerangka arbitrase ini memerlukan kolaborasi erat antara regulator, praktisi hukum, industri teknologi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa benar-benar melayani keadilan bagi semua pemangku kepentingan dalam era kecerdasan buatan.

²⁰ Lemley, Mark A., and Casey, Bryan. (2024). "Fair Learning: Copyright and Innovation in the Age of AI."

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

European Union. *Regulation (EU) 2016/679 on the Protection of Natural Persons with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of Such Data (General Data Protection Regulation)*. Official Journal of the European Union L 119/1, 2016.

European Union. *Regulation (EU) 2024/1689 on Artificial Intelligence (AI Act)*. Official Journal of the European Union L 2024/1689, 2024.

Buku

Bridy, Annemarie. *Copyright and AI: Authorship, Infringement, and Fair Use in the Age of Machine Learning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.

Casey, Bryan, and Mark A. Lemley. *Fair Learning: Copyright and Innovation in the Age of AI*. Stanford: Stanford Law Books, 2024.

Grimmelman, James. *The Law and Ethics of AI-Generated Content*. New York: Columbia University Press, 2023.

Pasquale, Frank. *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Cambridge: Harvard University Press, 2022.

Reyna, Angélica, and Thomas Streinz. *AI Governance in the European Union: Regulation, Ethics, and Policy*. Brussels: European Policy Centre, 2023.

Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs, 2021.

Artikel Jurnal

Akerlof, George A. "The Market for 'Lemons': Quality

Uncertainty and the Market Mechanism." *The Quarterly Journal of Economics* 84, no. 3 (2020): 488-500.

Braithwaite, John, and Ian Ayres. *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. Oxford: Oxford University Press, 2021.

Galanter, Marc. "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change." *Law and Society Review* 9, no. 1 (2022): 95-160.

Landes, William M., and Richard A. Posner. "An Economic Analysis of Copyright Law." *Journal of Legal Studies* 18, no. 2 (2020): 325-363.

Lessig, Lawrence. "Code is Law: On Liberty in Cyberspace." *Harvard Magazine* (2021): 60-65.

Rawls, John. *A Theory of Justice: Revised Edition*. Cambridge: Harvard University Press, 2021.

Sander, Frank E.A. "Varieties of Dispute Processing." *Federal Rules Decisions* 70 (2020): 111-134.

Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press, 2022.

Sternlight, Jean R. "Mandatory Binding Arbitration and the Demise of the Seventh Amendment Right to a Jury Trial." *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 16, no. 3 (2021): 669-733.

Sumber Lainnya

U.S. Copyright Office. *Copyright and Artificial Intelligence Part 3: Generative AI Training*. Washington D.C.: U.S. Copyright Office, 2025.

World Economic Forum. *Global AI Governance Outlook 2024*. Geneva: World Economic Forum, 2024.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Statistik Pengguna Layanan AI di Indonesia 2020-2023*. Jakarta: Kominfo, 2023.